



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2024/PA Sak.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1307064602910002, tempat/tanggal lahir Pangkalan, 16 November 1990/umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email: fitriwidia2344@gmail.com, sebagai **Pengugat**; melawan

TERGUGAT, NIK 1408041409910003 tempat/tanggal lahir Perawang, 14 September 1991/umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan dan Tergugat

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak tanggal 04 Juli 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0183/012/IX/2019 tertanggal 10 September 2019;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Tergugat dan Penggugat belum melakukan hubungan layaknya suami istri (*qabla dukhul*) dan belum dikaruniai seorang anak ;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan kan di Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan November tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Tegugat bersifat pemalas dalam bekerja;
 - b) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
 - c) Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir bulan Desember tahun 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi kerumah kakak kandung Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan tersebut Penggugat selalu datang secara pribadi menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pada persidangan pertama datang menghadap persidangan, sedangkan pada persidangan berikutnya untuk agenda laporan mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan pada penundaan sidang pada tanggal 10 Juli 2024 dan kepadanya juga telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *reelas* panggilan nomor 337/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 26 Juli 2024, dan ternyata Tergugat tidak menyertakan alasan ketidakhadirannya

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga mengirimkan wakil atau kuasa yang sah, sehingga ketidakhadirannya tidak berdasarkan kepada alasan yang sah secara hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, atas identitas tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa, Majelis telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan ternyata telah lengkap;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian, pada setiap tahap persidangan hingga sesaat sebelum pembacaan putusan, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan para pihak juga telah ditempuh melalui upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mediator Ade Ahmad Hanif, S.H.I. (Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), berdasarkan Surat Penetapan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA Sak, tanggal 10 Juli 2024 dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 24 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata Para Pihak tidak berhasil memperoleh kesepakatan apapun dalam forum mediasi sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, namun setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat dimintai persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi*, meskipun Tergugat tidak dapat dimintai persetujuan untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi*, namun oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik/ *e_litigasi*, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*;

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk mewakilinya dan ketidakhadirannya itu tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum, padahal kepadanya telah diberitahukan pada penundaan sidang pada tanggal 10 Juli 2024 dan kepadanya juga telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *reelas* panggilan nomor 337/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 26 Juli 2024, dengan demikian Tergugat tidak dapat didengar keterangan di persidangan dan tidak sungguh-sungguh mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) dan telah disepakati oleh Penggugat, kemudian penetapan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) tersebut dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 04 Juli 2024, lalu Penggugat menyatakan tetap sebagaimana dalil gugatannya;

Bahwa, terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan persidangan karena pasca mediasi tidak pernah datang menghadap persidangan, sehingga Tergugat dianggap tidak akan menggunakan hak jawabnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Fitri Widia, Nomor 0183/012/IX/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 10 September 2019, telah di-*nazege/en* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi kode P diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, NIK 1408042109860001 Tempat/tanggal lahir Kalumpang, 21 September 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau,

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Abang Ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya sudah rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar, namun Penggugat sering mengadu kepada Saksi bahwa keduanya sering bertengkar di rumah kediaman bersama, atas aduan itu Saksi pernah mendamaikan keduanya, adapun yang menjadi permasalahannya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan November 2019 yang lalu Saksi diminta oleh Penggugat untuk menjemput Penggugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga sejak saat itulah Penggugat tinggal di rumah Saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak keduanya berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli antara satu dengan lainnya;

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi 2, NIK 130706501087000 Tempat/tanggal lahir Pangkalan, 10 Oktober 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya sudah rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar, namun Penggugat sering mengadu kepada Saksi bahwa keduanya sering bertengkar di rumah kediaman bersama, atas aduan itu Saksi pernah ikut mendamaikan keduanya, adapun yang menjadi permasalahannya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Saksi dan

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Saksi diminta oleh Penggugat untuk menjemput Penggugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga sejak saat itulah Penggugat tinggal di rumah Saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa Saksi mengetahui sejak keduanya berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli antara satu dengan lainnya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap persidangan sesuai jadwal sidang yang ditetapkan dalam court calender yang disepakati para pihak, sehingga Tergugat dianggap tidak akan mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sebagaimana yang telah diurankan diatas, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut tidak cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk membangun persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*qobla dukhul*), disamping itu Majelis Hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat untuk menghadirkan bukti tambahan yang dapat membuktikan bahwa menguatkan dalil permohonan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*qobla dukhul*), namun Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk melengkapi bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 01 Agustus 2024;

Bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengangkat sumpah tambahan (*suppletoir eed*) dan telah mengucapkan sumpah dengan lafadz sebagai berikut: *Wallahi*, Demi Allah, saya bersumpah, bahwa apa yang saya uraikan dalam surat gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*qobla dukhul*) adalah benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya, apabila saya berbohong, saya siap menanggung akibatnya;

Bahwa, Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar kesimpulan karena pasca proses mediasi Tergugat tidak pernah lagi menghadap persidangan, sehingga Tergugat dianggap tidak mengajukan kesimpulan di persidangan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilangsungkan pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 131 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana atas panggilan tersebut Penggugat selalu datang secara pribadi menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pada persidangan pertama datang menghadap persidangan, namun pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan pada penundaan sidang pada tanggal 10 Juli 2024 dan kepadanya juga telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *reel/as* panggilan nomor 337/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 26 Juli 2024, dan ternyata Tergugat tidak menyertakan alasan ketidakhadirannya dan juga mengirimkan wakil atau kuasa yang sah, sehingga ketidakhadirannya tidak berdasarkan kepada alasan yang sah secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Town House, Blok A. 08, KM. 6, RT 016, RW 006, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, yang mana atas alamat tersebut Tergugat dalam persidangan juga telah mengakui bahwa benar Penggugat tinggal di Kabupaten Siak dan telah tidak ditemukan eksepsi dari Tergugat yang membuktikan sebaliknya, maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut serta telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait alamat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar atau paling tidak patut diduga

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Siak yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara relatif menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut belum pernah putus hingga saat ini, yang mana atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui dengan murni dan bulat, hal mana sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan dalam persidangan merupakan bukti lengkap dan sempurna serta menentukan. Namun oleh karena untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan tidak cukup hanya didasari atas pengakuan para pihak saja, tetapi juga harus didukung dengan alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan 285 R.Bg, maka berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim telah menukan fakta hukum benar atau patut diduga benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang sampai saat ini belum bercerai, maka jika fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disetiap tahap persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangan hukum kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dari Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 dan Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan para pihak juga di tempuh melalui forum mediasi yang mana Majelis Hakim telah pula menunjuk dan memerintahkan Mediator Hakim bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yaitu Ade Ahmad Hanif, S.H.I., untuk menjadi mediator dalam perkara ini, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim tanggal 24 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan apapun sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, sedangkan Tergugat setelah proses mediasi tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, akan tetapi meskipun Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* ketentuan angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) yang telah disepakati oleh Penggugat, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 04 Juli 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 337/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 04 Juli 2024 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh Tergugat bersifat pemalas dalam bekerja, Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar dan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri, yang mana akibat dari pertengkaran itu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa pada persidangan pasca laporan mediasi, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk mewakilinya dan ketidakhadirannya itu tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum, padahal kepadanya telah diberitahukan pada penundaan sidang pada tanggal 10 Juli 2024 dan kepadanya juga telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *reelas* panggilan nomor 337/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 26 Juli 2024, maka dengan demikian Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan atau tidak akan mengajukan hak jawabannya dipersidangan dan tidak sungguh-sungguh

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan untuk memastikan gugatan cerai gugat Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi pasal Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara *junctis* angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat sesuai yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, yaitu Abang Ipar dan Kakak Kandung Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan Majelis Hakim menlainnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi (*lex specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para Saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat telah dewasa di persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, patut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat sepanjang mengenai antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 10 September 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, yang sampai pada saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dimulai sejak bulan November 2019 yang lalu sampai sekarang, dimana yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga keduanya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan November 2019 yang lalu Saksi diminta oleh Penggugat untuk menjemput Penggugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga sejak saat itulah Penggugat tinggal di rumah Saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui sejak keduanya berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli antara satu dengan lainnya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dimulai sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, dimana yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga keduanya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Saksi diminta oleh Penggugat untuk menjemput Penggugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga sejak saat itulah Penggugat tinggal di rumah Saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa mengetahui sejak keduanya berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli antara satu dengan lainnya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi yang demikian belum

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*qobla dukhul*), karena Saksi-Saksi di atas tidak ada yang mengetahui apakah keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (*qobla dukhul*) atau belum;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat untuk menghadirkan alat bukti tambahan yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*qobla dukhul*), namun Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi buktinya di persidangan maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir eed*) sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 337/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 01 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 337/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 01 Agustus 2024, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) yang telah dibebankan kepadanya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sumpah yang diucapkan Penggugat di depan persidangan tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti dan secara materil berisi pernyataan yang relevan serta dapat menguatkan alat bukti permulaan yang telah diajukan Penggugat, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah tambahan (*suppletoir eed*) Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan ditambahnya alat bukti sumpah pelengkap (*supletoir eed*) yang telah diucapkan oleh Penggugat atas perintah Majelis Hakim, maka sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg., telah cukup kekuatan pembuktiannya secara formil dan materil, oleh karenanya keterangan saksi-

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang telah dikuatkan dengan sumpah pelengkap (*supletoir eed*) tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini. Berdasarkan penilaian tersebut, maka dengan sendirinya alat-alat bukti Penggugat menjadi alat bukti *volledij* (sempurna);

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahnya, namun pasca proses mediasi pada hari persidangan yang telah disepakati dalam *court calender*, Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk mewakilinya dan ketidakhadirannya itu tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun dipersidangan dan tidak akan menggunakan hak buktinya, sehingga tidak dapat membuktikan dalil bantahnya, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dan fakta yang diperoleh dari alat bukti surat dan Saksi Penggugat dipersidangan sebagaimana di atas dan ditambah dengan alat bukti sumpah pelengkap (*supletoir eed*), dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah, yang menikah pada tanggal 10 September 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, yang sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*qobla dukhul*);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 yang lalu sampai sekarang, rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan secara terus menerus;

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dimana Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah Kakak Kandungnya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak saling menafkahi lagi, tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dalam artian keduanya sudah melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak dapat meruntuhkan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui tanggapannya atas gugatan cerai ini, karena pasca mediasi Tergugat tidak pernah menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidak hadiran Tergugat tersebut dapat dinilai sebagai tidak sungguh-sungguhnya Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;
- Bahwa Majelis Hakim sejak sidang pertama hingga sesaat sebelum pembacaan putusan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa demikian juga usaha mendamaikan para pihak melalui mediasi dengan bantuan Mediator Hakim yang bersertifikat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Ade Ahmad Hanif, S.H.I. telah

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan keduanya, namun upaya mediator tersebut tidak dapat meruntuhkan tekad Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan diantara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami. dan Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan unsur perceraian diatas telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali ditandai dengan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*qobla dukhul*) dan telah beberapa kali terjadi konflik dalam rumah tangga tersebut yang dimulai sejak bulan November 2019 yang lalu sampai sekarang, dimana yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata telah rusak oleh perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang menyebabkan Penggugat lebih memilih untuk berpisah dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar pendapatnya karena sejak laporan mediasi tidak pernah hadir menghadap persidangan sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya. Dengan konflik yang terus menerus dihubungkan tidak adanya komitmen untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan selama keduanya berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menafkahi lagi, dalam artian antara Penggugat dan Tergugat sudah melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Dengan keadaan yang demikian makin membuktikan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena sudah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang lama, disamping itu dihubungkan pula dengan tekad Penggugat yang sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dalam bahtera rumah tangga dengan Tergugat, sehingga sudah tidak ada lagi komitmen yang sama antara Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat. Disamping itu Saksi yang dihadirkan dipersidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian juga dengan upaya Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan hingga sesat sebelum pembacaan putusan, telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangga, namun upaya tersebut juga tidak berhasil. Upaya perdamaian juga telah ditempuh kedua belah pihak, melalui forum mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat Ade Ahmad Hanif, S.H.I., namun upaya perdamaian itu juga tidak berhasil. Dengan demikian amanat sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto*. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu Abang Ipar dan Kakak Kandung Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan benar anatar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah perselingkuhan, yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dan Penggugat dengan Tergugat telah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah dapat disimpulkan gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi seluruh unsur alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *janctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim tidak menitik beratkan pada siapa yang salah dan benar dalam rumah tangga, tapi yang dinilai adalah apakah masih mungkin dan layak rumah tangga tersebut dipertahankan dan apakah masih ada komitmen pasangan untuk mempertahankan rumah tangganya, karena dalam ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriah, akan tetapi merupakan ikatan lahir dan bathin antara pasangan suami istri. Keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek bathiniah dari pada aspek lahiriah, karena aspek lahiriah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek bathiniah yang sangat dominan adalah kesamaan rasa yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, rasa suka, rasa senang, rasa senasib sepenanggungan, rasa seia sekata yang puncaknya adalah rasa bahagia. Sedangkan yang dialami oleh

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagaimana terungkap dalam fakta dipersidangan, adalah sebaliknya, yakni Penggugat merasa tidak tahan untuk melanjutkan hidup bersama dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak dapat didengar pendapatnya karena sejak laporan mediasi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sikap Tergugat yang demikian dianggap Tergugat tidak sungguh-sungguh mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada lagi mufakat antara keduanya untuk mempertahankan rumah tangga dan tidak ada usaha Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa di samping perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, yang lebih menonjol terjadinya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah telah tidak berhasilnya setiap upaya damai, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim bahkan oleh Mediator bersertifikat Ade Ahmad Hanif, S.H.I., serta sikap Penggugat yang tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai, sedangkan karena sejak laporan mediasi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sikap Tergugat yang demikian dianggap Tergugat tidak sungguh-sungguh mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun patut disadari adalah bahwa dalam membangun kehidupan rumah tangga tidak mungkin bisa dibangun dengan baik hanya dengan komitmen salah satu pihak saja tanpa adanya komitmen dan kehendak yang sama dari pasangan lainnya. Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami-istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk bisa hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As Siba'l dalam kitab *Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan diatas sejalan pula dengan kaidah hukum yang disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 06 November 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawab jinawab serta dihubungkan dengan fakta hukum dari bukti surat dan saksi diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri yang sah yang sampai saat ini belum bercerai,

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*qobla dukhul*), rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak bulan November 2019 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, ditandai dengan telah beberapa kali terjadi konflik dalam rumah tangga tersebut yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan November 2019 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil, demikian juga dengan nasehat Majelis Hakim pada tiap tahap persidangan hingga pembacaan putusan juga telah menasihati Penggugat untuk mengurungkan tekadnya untuk bercerai dan juga telah dibantu dengan seorang Mediator Ade Ahmad Hanif, S.H.I. yang telah berusaha mendamaikan keduanya, namun berbagai upaya tersebut tidak mampu mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan fakta diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa “gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain”, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah memenuhi sebagian besar indikator yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa "Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti", berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, sehingga Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf b angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator yang dimaksud, karena telah terbukti keduanya berselisih dan bertengkar yang dapat dikategorikan secara terus menerus dan keduanya

Halaman 29 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator yang dimaksud, karena telah terbukti keduanya berselisih dan bertengkar yang dapat dikategorikan secara terus menerus dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa secara normatif untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan sudah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya karena tidak hadir setelah laporan mediasi, maka keadaan tersebut telah cukup membuktikan hubungan

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya dan Tergugat juga tidak sungguh-sungguh mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, dengan kondisi perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian adanya, menurut pendapat Majelis Hakim ikatan perkawinan yang demikian sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena sudah tidak akan membawa manfaat untuk keduanya, tetapi justru akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hubungan antara keduanya dan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban sebagai suami istri yang berkepanjangan dan kondisi tersebut, patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari. Oleh karenanya perceraian telah dapat pandang sebagai sebagai solusi yang terbaik (maslahan) untuk keduanya agar keduanya terhindar dari kemudharatan tersebut, hal mana sesuai dengan asas hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al-Asybah wa Al-Nazhoir halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga patut mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh Mada Hurriyah Al-Zaujiyah, Fi-Al-Thalaq, halaman 83, yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak *ba'in* suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak *ba'in* suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto*. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis*. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan dalil-dalil syarak tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah talak satu *bain shughra*, maka oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*qobla dukhul*), maka Penggugat tidak perlu menjalani masa iddah, hal mana sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Pasal 153 ayat 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah talak satu *bain shughra* yang tidak ada masa iddah, maka jika keduanya berubah pikiran dan ingin membina rumah tangga maka tidak bisa dengan rujuk karena keduanya belum dukhul, jika keduanya ingin kembali keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbng, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan *court calender* untuk pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1446 Hijriah, oleh kami **Susi Endayani, S.Sy.** sebagai Hakim Ketua, **Siswanto, S.H.I., M.H.** dan **Deded Bakti Anggara, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **Khairul Anuar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, diluar hadirnya Tergugat melalui aplikasi *e-court* dan putusan tersebut telah diunggah melalui aplikasi *e-court* pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi;

Hakim Ketua,

Ttd

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA. Sak



Susi Endayani, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Siswanto, S.H.I., M.H.

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairul Anuar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
b. Panggilan Penggugat dan Tergugat	:Rp 20.000,00
c. Pemberitahuan Putusan	:Rp 10.000,00
d. Redaksi	:Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 80.000,00
3. Panggilan	:Rp 740.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:Rp 370.000,00
5. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 1.270.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).